



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 136/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Pengawasan Advokat oleh Organisasi Advokat

Pemohon	: Sandi Silvia
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Ketidakjelasan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2003 yang mengatur pengawasan advokat oleh organisasi advokat telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 25 Mei 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menganggap norma yang dimohonkan pengujian merugikan hak konstitusionalnya.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Pemohon menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara aktual dialaminya, yaitu tidak profesionalnya advokat Syamsul Jahidin dalam menjalankan tugas. Pemohon menerangkan telah melaporkan Syamsul Jahidin pada organisasi advokat yang menaunginya namun tidak mendapat tanggapan. Akan tetapi Pemohon tidak menyampaikan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar Pemohon telah melaporkan advokat Syamsul Jahidin dan laporan dimaksud tidak ditanggapi.

Dengan demikian Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena Pemohon menguji norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2003 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap advokat, maka seharusnya Pemohon tidak hanya membuktikan dirinya merupakan pengguna jasa seorang advokat yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, namun Pemohon juga harus membuktikan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon demikian terjadi akibat adanya persoalan dalam pengawasan advokat oleh organisasi advokat yang dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2003.

Dengan tidak terdapatnya bukti yang menunjukkan adanya laporan dari Pemohon dimaksud, maka Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah

menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.